



**PARAREM**  
**DESA ADAT ALASNGANDANG**  
**NOMOR :01 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**TATA CARA NGADEGANG KELIANG DESA DAN PRAJURU DESA ADAT**  
**ALASNGANDANG**  
**MURDACITTA**

Desa Adat Alasngandang yang terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Alasngandang yang terdiri dari dua *Banjar Adat* yakni *Banjar Adat Alasngandang Kangin* dan *Banjar Adat Alasngandang Kauh*, adalah salah satu desa adat yang merupakan Desa Adat *Anyar*, memiliki *emponan Kahyangan Tiga*, juga memiliki *Pura Kahyangan Desa* yaitu *Dukuh Sakti*, *Pura Ulun Suwi*, *Pura Pasucian* dan *Pura Kahyangan Tiga* lengkap, dengan didukung oleh 236 KK krama dengan luas wilayah palemahan 163 ha yang batas-batasnya di bagian utara adalah Desa Adat Waringin, Bagian Timur Tukad/Desa Adat Waringin bagian selatan Desa Adat Pempatan, bagian barat Tukad/Desa Adat Suter, Kabupaten Bangli.

Bahwa dalam hal *ngadegang* Keliang Desa berdasarkan Awig Awig Desa Adat Alasngandang *Trityas Sargah Sukerta Tatâ Pakraman, Palêt 2 Indik Prajuru Dĕsa Pawos 9 Undagan Prajuru Dĕsa lan Pawos 9 sanĕ wenang keadegang prajuru desa*, adalah berdasarkan keputusan *Paruman* desa adat melalui proses musyawarah mufakat, sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam *Pararem* ini.

Bahwa uraian deskriptif di atas, berdasarkan ketentuan :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali

- (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor34);
  4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor4);
  5. Keputusan *Paruman* Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat(MDA);
  6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun2020;
  7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses *Ngadegang Keliang Desa* atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa PandemiCovid-19;
  8. *Awig-Awig* Desa Adat AlasngandangTahun 2009dan beberapa kali *Pesangkepan* Desa Adat Alasngandang.

Bahwa, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas serta *Paruman* Desa Adat Alasngandang yang dilaksanakan pada hari ***Buda Kliwon Dunggulan,Sasih Kenem Ica***ka 1943 di *Wantilan* Desa Adat Alasngandang memutuskan, menetapkan, dan menyepakati *Pararem* Desa Adat Alasngandang tentang *Tata Cara Ngadegang Keliang Desa* dan *Prajuru Desa Adat* dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan :

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Alasngandang;
- 2) *Banjar Adat* adalah *Banjar Adat* di Desa Adat Alasngandang;
- 3) *Krama* Desa Adat adalah *krama mipil* di Desa Adat Alasngandang;
- 4) *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Alasngandang;
- 5) *Keliang Desa* adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Alasngandang;
- 6) *Prawartaka* panyudian adalah panitia pemilihan Keliang Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat.
- 7) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
- 8) *Paruman* Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Alasngandang;

- 9) *Pararema* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat Alasngandang;

## **BAB II ASAS DAN PRINSIP**

### **Pasal 2**

- 1) Pemilihan *Keliang Desa* dan *Prajuru* Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan :
- Kawigunan* (kemanfaatan);
  - Padumpada* (keadilan);
  - Manyamabraya* (kekeluargaan);
  - sarwa ada* (keberagaman);
  - sareng sareng* (partisipasi);
  - gilik saguluk* (Kebersamaan);
  - parasparo* (musyawarah);
  - salunglung sabayantaka* (kegotong-royongan);
- 2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses *sekala* dan *niskala*;

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- 1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi *Prawartaka Panyudian*, *Keliang Desa* dan *Prajuru* Desa Adat Alasngandang, para Calon *Keliang Desa* dan *Prajuru*, serta Krama Desa Adat Alasngandang dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Keliang Desa dan Prajuru* Desa Adat Alasngandang secara musyawarah mufakat;
- 2) *Pararem* ini bertujuan menyukkseskan perencanaan dan pelaksanaan *ngadegang Keliang Desa dan Prajuru* Desa Adat Alasngandang sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat Alasngandang dan menjaga eksistensi Desa Adat Alasngandang.

## **BAB IV RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Pemilihan *Keliang Desa* dan *Prajuru* Desa Adat meliputi:

- Organisasi *Prajuru* Desa Adat;
- Tahap Persiapan;
- Tahap Penjaringan Bakal Calon *Keliang Desa*
- Tahap Penetapan calon;

- e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- f. Tahap Pengesahan *Keliang Desa* dan *Prajuru* Terpilih; dan
- g. Tahap *Pengukuhan Keliang Desa* dan *Prajuru* Terpilih;

**BAB V**  
**ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT**  
**Bagian Kesatu**  
**Organisasi *Prajuru* Desa Adat**  
Pasal 5

- 1) *Prajuru* Desa Adat terdiri atas :
  - a. *Keliang Desa*
  - b. *Pemaden Keliang Desa*;
  - c. *Panyarikan*
  - d. *JuruRaksa*;
  - e. *Petangan desa*
- 2) *Keliang Desa* adalah *Pamucuk Prajuru* Desa Adat;
- 3) Banyaknya *Pemaden desa*, *Penyarikan* dan *Juru Raksa* sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambah sesuai kebutuhan;
- 4) *Juru raksa* dan *Petangan desa* pada poin 1 d dan e dapat dirangkap oleh satu orang.
- 5) Keputusan *Prajuru* Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial;

Pasal 6

- 1) Masa Bakti *Keliang Desa* dan *Prajuru* Desa Adat adalah 5 (lima) warsa isaka menurut hitungan sasih terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;
- 2) *Keliang Desa* dan *Prajuru* Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti periode berikutnya sesuai tata cara dan peraturan yang berlaku;

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan *Keliang Desa* dan *Prajuru* Desa Adat**  
Pasal 7

Persyaratan *Keliang Desa* adalah sebagai berikut:

- a. Bisa membaca dan menulis aksara Bali atau latin.
- b. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- c. Tidak pernah melanggar (*tan melaksana corah*) *Awig-Awig* Desa Adat dan tak pernah terpidana;
- d. Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Pararem* Desa Adat Alasngandang;
- e. Bertempat tinggal di *Wewidangan* Desa Adat Alasngandang;
- f. Sebagai *Krama* Desa Adat ngarep mawed/asli *jangkep* dan *mipil* di Desa Adat Alasngandang;
- g. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap

- mampu menjaga independensi Desa Adat;
- h. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
  - i. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta Agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat;
  - j. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi/aliran yang tidak sesuai dengan Agama Hindu dresta Bali.

## Pasal 8

Persyaratan *Prajuru* Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Bisamembaca menulis Aksara Bali atau Latin.
- b. *Tan ceda angga*, sehat jasmani danrohani;
- c. Tidak pernah melanggar (*tan melaksana corah*) *Awig-Awig* Desa Adat dan tak pernah terpidana;
- d. Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Pararem* Desa Adat Alasngandang;
- e. Bertempat tinggal di *Wewidangan* Desa Adat Alasngandang;
- f. Sebagai *Krama* Desa Adat ngarep, mawed/asli *jangkep* dan *mipil* di Desa Adat Alasngandang;
- g. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- h. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- i. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- h. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi/aliran yang tidak sesuai dengan Agama Hindu dresta Bali.

## **BAB VI**

### **PERSIAPAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan *Prajuru* Desa Adat**

##### Pasal 9

- 1) *Keliang Desa* dan *Prajuru* Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada *Krama* Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai *Keliang Desa* dan *Prajuru* Desa Adat;
- 2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada *Krama* Desa sekurang-kurangnya melalui *Pasangkepan* Desa Adat /*Pesangkepan* di masing-masing *Banjar Adat*;

**Bagian Kedua**  
**Prawartaka Panyudian**  
Pasal 10

- 1) Untuk melaksanakan Pemilihan *Ngadegang Keliang Desa* dan *Prajuru Desa Adat* dibentuk *Prawartaka Panyudian*.
- 2) *Prawartaka Panyudian* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari *Keliang Desa* dan *Prajuru Desa Adat* dan ditetapkan dengan Surat Keputusan *Keliang Desa Adat*;
- 3) *Prawartaka Panyudian* berjumlah 3 (tiga) sampai 9 (sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas:
  - a) *Kelian/Ketua* merangkap anggota;
  - b) *Juru Tulis/Sekretaris* merangkap Anggota,
  - c) *Juru Raksa/Bendahara* merangkap anggota dan;
  - d) *Angga*(Anggota).
- 4) *Kelian, Panyarikan, dan Juru Raksa Prawartaka Panyudian* dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- 5) *Prawartaka Panyudian* dapat berasal dari unsur *Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, PrajuruBanjar Adat* dan/atau unsur *Krama Desa Adat* berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing;

Pasal 11

*Prawartaka Panyudian* mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan Rendang dan MDA Kabupaten Karangasem dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan *Pararem* dan tahapan *Ngadegang Keliang Desa* dan *Prajuru Desa Adat*;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi *Paruman* Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan *Keliang Desa* dan penunjukan *Prajuru Desa Adat* oleh *Keliang Desa* Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan *pengukuhan Keliang Desa* dan *Prajuru Desa Adat* terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan *pengukuhan* dan *pejaya-jayaan*.

**BAB VII**  
**TAHAPAN PELAKSANAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Mekanisme Penjaringan Bakal Calon**

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon *Keliang Desa* dilakukan melalui banjar adat atau saat paruman desa adat.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon *Keliang Desa* dapat dilakukan oleh *karma jangkep*, dengan mekanisme penjaringan melalui *Banjar Adat* atau paruman desa adat.

Pasal 14

- 1) Penjaringan pengusulan bakal calon *Keliang Desa* oleh *Banjar Adat* dilakukan melalui pesangkepan krama di masing-masing *Banjar Adat* atau paruman desa adat.
- 2) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari *Banjar Adat* sendiri dan/atau berasal dari *Banjar Adat* lainnya;
- 3) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon *Keliang Desa* di tingkat *Banjar Adat* dituangkan dalam Berita Acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);

Pasal 15

- 1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 13 dan pasal 14 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);
- 2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon *Keliang Desa* sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (3) kepada *Prawartaka Panyudian* dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);
- 3) *Banjar Adat* yang tidak melakukan musyawarah penjaringan pengusulan calon *Keliang Desa* dan *Prajuru* Desa Adat dinyatakan kehilangan hak dalam mengusulkan bakal calon *Keliang Desa*;

**Bagian kedua**  
**Mekanisme Penetapan Calon**

Pasal 16

- 1) *Prawartaka Panyudian* menerima Berita Acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon *Keliang Desa* dari *Banjar Adat* masing-masing.
- 2) *Prawartaka Panyudian* merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon *Keliang Desa* berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat(1);

Pasal 17

- 1) *Prawartaka Panyudian* mengundang *krama* Desa Adat yang dijarah dan diusulkan untuk menjadi bakal calon *Keliang Desa* untuk menyampaikan hasil musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh *Banjar* Adat;
- 2) *Prawartaka Panyudian* meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat;

Pasal 18

- 1) *Prawartaka Panyudian* menetapkan bakal calon *Keliang Desa* yang memenuhi persyaratan;
- 2) Penetapan calon *Keliang Desa* dilakukan selambat lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon;

**Bagian Ketiga**  
**Musyawarah Pemilihan**

Pasal 19

- 1) Musyawarah pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu :
  - a. Tahap Musyawarah antar calon; dan
  - b. Tahapan Musyawarah dalam *Paruman Desa* sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat;
- 2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah di antara para calon untuk kesepakatan untuk menunjuk seorang *Keliang Desa*.
- 3) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta *Paruman Desa Adat* untuk memilih dan menetapkan *Keliang Desa* terpilih;

Pasal 20

- 1) *Prawartaka Panyudian* mengundang para calon *Keliang Desa* Adat menyelenggarakan *Paruman Desa Adat*;
- 2) *Prawartaka Panyudian* memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bermusyawarah untuk menyepakati rancangan *Keliang Desa* terpilih.
- 3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka *Prawartaka Panyudian* dapat mengusulkan kepada *Prajuru Desa Adat* dan Para Calon mengundang Majelis Desa Adat untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam *Paruman Desa Adat* sebagai Lembaga Pengambil Keputusan;
- 4) *Prawartaka Panyudian* membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan antar calon;

Pasal 21

- 1) *Prawartaka Panyudian* atas sepengetahuan *Keliang Desa* dan/Atau *Prajuru Desa Adat* menyelenggarakan *Paruman Desa Adat*;
- 2) *Paruman Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dihadiri oleh perwakilan *krama jangkep* melalui perwakilan dari unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. *Prawartaka Panyudian*
  - b. Calon *Keliang Desa* dan/atau Calon *Prajuru*;
  - c. *Prajuru Desa Adat*;
  - d. *Sabha Desa Adat*;
  - e. *Prajuru* Kelembagaan Desa Adat;
  - f. *Prajuru Banjar Adat*; dan
  - g. Perwakilan *Krama* Desa Adat.
- 3) *Keliang Prawartaka* dan *Penyarikan Prawartaka* adalah Pimpinan dalam *Paruman Desa Adat* Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- 4) *Prawartaka Panyudian* menyampaikan dalam *Paruman Desa Adat* tentang hasil penjarangan bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon;
- 5) *Prawartaka Panyudian* menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon;
- 6) *Prawartaka Panyudian* meminta *Pasuara Paruman* Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih *Keliang Desa* *Desa Adat* secara Musyawarah dan Mufakat;

Pasal 22

- 1) Kepada Peserta *Paruman Desa Adat*, *Prawartaka Panyudian* menyampaikan tahapan penjarangan calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya ketidak sepehaman antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;
- 2) *Prawartaka Panyudian* memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih *Keliang Desa* dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Tahapan Musyawarah; dan
  - b. Tahapan Mufakat
- 3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta *pasuara* dari masing-masing peserta *Paruman* Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan *pasuara* dari peserta rapat;
- 4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan *pasuara* sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
- 5) *Prawartaka Panyudian* minta persetujuan *Paruman* Desa Adat untuk memufakati Calon *Keliang Desa* yang mendapatkan dominasi *Pasuara* dari Peserta *Paruman* sebagai *Keliang Desa* Terpilih.

Pasal 23

- 1) *Keliang Desa* terpilih diberikan kesempatan untuk menunjuk dan menetapkan struktur *keprajuruan* Desa Adat dalam paruman desa adat.

- 2) Pengisian personalia *keprajuruan* dengan mengutamakan persyaratan yang sudah tertuang pada Bab V bagian kedua pasal 8;
- 3) Apabila dipandang perlu *Keliang Desa* terpilih dapat meminta pertimbangan kembali kepada Banjar Adat untuk mengusulkan bakal calon prajuru sesuai kebutuhan;
- 4) Pengisian personalia *keprajuruan* dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *Keliang Desa* terpilih dimufakati.

## **BAB VIII**

### **PENGESAHAN KELIANG DESA DAN PRAJURU DESA ADAT**

#### **Pasal 24**

- 1) *Prawartaka Panyudian* menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan *Keliang Desa* untuk mendapatkan pengesahan *Paruman Desa Adat*;
- 2) *Keliang Desa* terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur *keprajuruan* Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh *Paruman Desa Adat*;
- 3) Pengesahan *Keliang Desa* Terpilih secara musyawarah mufakat dan *Prajuru* Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan dituangkan dalam Berita Acara;
- 4) *Paruman* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh perwakilan *krama jangkep* melalui perwakilan dari unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. *Prawartaka Panyudian*;
  - b. *Keliang Desa* Terpilih
  - c. *Prajuru* Desa Adat;
  - d. *Sabha* Desa Adat;
  - e. *Prajuru* Kelembagaan Desa Adat;
  - f. *Prajuru* Banjar Adat; dan
  - g. Perwakilan *Krama* Desa Adat;

#### **Pasal 25**

*Paruman* Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Perbekel, MDA Kecamatan, Forkompincam Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari *Prawartaka Panyudian*;

## **BAB IX**

### **PENGUKUHAN DAN PEJAYA -JAYAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan**

#### **Pasal 26**

- 1) *Prawartaka Panyudian* menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan *Keliang Desa* dan *Prajuru* Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk*, *parasparo*) dan disahkan oleh *Paruman* Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;

- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada *Bendesa Agung MDA Provinsi Bali*, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku;

## Bagian Kedua

### Pengukuhan, *Pajaya-jayaan*, dan *Pemegat Saet*

#### Pasal 28

- 1) Penetapan dan Pengukuhan *Keliang Desa* dan *Prajuru Desa Adat* berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali;
- 2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh *Prawartaka Panyudian*;
- 3) *Pejaya-jayaan* dilaksanakan di Pura Puseh/Bale Agung Desa Adat Alasngandang pada *rahina Purnama sasih Jiyesta* dengan *dipuput* oleh Pemangku desa atau sulinggih;
- 4) Pada saat pelaksanaan *pajaya-jayaan prajuru* baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *Mepegat Saet* untuk *prajuru* lama dengan *dipuput* oleh sulinggih sebagaimana dimaksud ayat (3);
- 5) Pelaksanaan Pengukuhan, *Pajaya jayaan*, dan *Pemegat Saet* dilaksanakan pada hari yang bersamaan;

## BAB X

### PERSELISIHAN

#### Pasal 28

- 1) Keberatan terhadap tahapan *ngadegang Keliang Desa* dapat dilakukan oleh *krama jangkep* yang memiliki hak *pasuara* dan/atau calon dan disampaikan kepada *Kertha Desa* paling lambat 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- 2) *Kertha Desa* wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- 3) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan *ngadegang Keliang Desa* dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas *ngadegang*;
- 4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali;
- 5) Penyampaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak *Kertha Desa* membuat keputusan penyelesaian atau tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud ayat (2);

## **BAB XI**

### **PENGGANTIAN ANTAR WAKTU**

#### **Pasal 29**

- 1) *Keliang Desa* dan/atau *Prajuru Desa Adat* berhenti karena:
  - a. Mengundurkan diri;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Diberhentikan karena bersalah/melanggar *Awig-awig* Desa Adat;
  - d. Habis masa baktinya;
- 2) Bila dalam masa baktinya *Keliang Desa* berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan, maka *Pemade Keliang Desa* secara otomatis wajib ditetapkan sebagai *Keliang Desa* pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam *Paruman* Desa Adat;
- 3) Karena *Pemade Keliang Desa* ditetapkan sebagai *Keliang Desa*, maka posisi *Pemade Keliang Desa* dapat dikosongkan atau dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui *Paruman* Desa Adat;
- 4) Bila dalam masa baktinya *Pemade Keliang Desa*, *Panyarikan*, atau *Juru Raksa* dan patangan meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, *Keliang Desa* menunjuk dan menetapkan nama pengganti dalam *paruman* Desa Adat dan dituangkan dalam berita acara;
- 5) *Prajuru* Desa Adat mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan *Prajuru* kepada MDA Provinsi Bali;

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

- 1) *Prajuru Desa Adat* yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan pengukuhan dan *pejaya-jayan Keliang Desa* dan *Prajuru* baru pada *rahina Purnama Jiyestha*.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan *Awig-awig* dan *Pararem* ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan *prajuru* atau keputusan panitia pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);
- 3) *Prajuru* Desa Adat yang ada saat *Pararem* ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dikukuhkannya *Prajuru* sebagaimana dimaksud ayat (1);

#### **Pasal 31**

- 1) *Pararem Desa Adat Alasngandang* ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- 2) Agar *Krama* Desa Adat mengetahui dan memahami *pararem* ini, maka *Prajuru* Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;

- 3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka *pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DIDESA ADAT

ALASNGANDANG,

PADA TANGGAL : 18 JANUARI 2022

*KELIANG DESA DESA ADAT*

ALASNGANDANG:



IKOMANG WARSA, S.Pd.,M.Si.,M.Pd.

**DIUMUMKAN**

PEMBERLAKUANNYA DALAM

*PARUMAN* DESA ADAT PADA

TANGGAL : 11 Februari 2022

**MENGETAHUI**

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

NOMOR : 0019/PRM/MDAP/I/2022

TANGGAL : 24 Januari 2022

**PANYARIKAN DESA ADAT,**

I MADE SIKA

**BENDESA AGUNG,**



ADA PANGLENGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

**DIREGISTRASI,**

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

PADA TANGGAL 31 JANUARI 2022

NOMOR P/0032/1303/048/07/DPMA/2022